



P E N E T A P A N
Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. TANJUNG TABALONG,

berkedudukan di di Jalan Puteri Zaleha No.02 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan / email vitaanggraini0085@gmail.com yang diwakili oleh Santri Rahman, sebagai pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berdasarkan Surat Kuasa Nomor B.684.GS-KC-X/MKR/07/2024 tanggal 28 Agustus 2024 dan Surat Tugas Nomor: B.423.GS-KC-X/MKR/08/2024 tanggal 28 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

GUSTANI NYENTER, bertempat tinggal di Warukin rt. 009 Kel. Warukin Kec. Tanta Kab. Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, berjenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Warukin, 30 Juni 1962, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak penggugat yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 3 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 22 Agustus 2024 dalam Register Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Tjg, telah mengajukan gugatan sederhana;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Wakilnya, sedangkan Tergugat datang sendiri;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN
Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan tersebut yaitu tanggal 12 September 2024, Penggugat melalui wakilnya secara lisan telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan dengan alasan karena sudah ada kesepakatan di luar persidangan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglemen op de Rechtsvordering*), Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum memberikan jawaban, setelah ada jawaban maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 halaman 58 disebutkan bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat tersebut disampaikan pada persidangan dengan agenda sidang pembacaan gugatan oleh karenanya pencabutan tersebut mutlak menjadi hak dari Penggugat tanpa diperlukan persetujuan dari Tergugat sehingga Hakim menilai permohonan pencabutan gugatan tersebut cukup beralasan menurut hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut oleh Penggugat, maka Penggugat haruslah dibebani untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 271 Rv (*Reglemen Op De Rechtsvordering*), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN
Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara yang telah didaftar di Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 22 Agustus 2024 dalam nomor perkara 19/Pdt.G.S/2024/PN Tjg;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung untuk mencoret gugatan perkara tersebut dari Register Perkara Gugatan Sederhana pada Pengadilan Negeri Tanjung;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp197.000,00 (seratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 oleh Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Marini Khairuddin, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari, dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

D.t.o.

D.t.o.

Khairuddin, S.H.

Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan	:	Rp100.000,00;
3. Panggilan	:	Rp17.000,00;
4. PNBP panggilan pertama.....	:	Rp20.000,00;
5. PNBP pencabutan permohonan perkara.....	:	Rp10.000,00;
6. Meterai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp197.000,00;

(seratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN
Tjg